



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68));
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan.

Pasal 3,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- g. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;

- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja

Pasal 9

Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengkajian dan pengusulan potensi penanaman modal, pengkajian data dan potensi penanaman modal serta penyajian hasilnya, pembuatan peta penanaman modal, penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal, pengembangan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan penanaman modal.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pengembangan kinerja;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan potensi penanaman modal;
- c. pembuatan peta penanaman modal daerah;
- d. penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
- e. perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- f. pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah serta usaha besar;
- g. pelaksanaan dan pengembangan kajian sumber daya manusia dan kelembagaan penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja adalah unsur penunjang fungsi pengembangan potensi dan pengembangan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pengkajian Potensi; dan
 - b. Seksi Pengembangan Kinerja.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja.

Pasal 12

Seksi Pengkajian Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa sumber daya daerah sebagai data base potensi, analisa sumber daya alam yg dijadikan potensi unggulan, analisa pengembangan sarana prasarana penunjang investasi, penginventarisasian data peluang investasi, analisa lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk usulan kawasan industri terpadu dan penyusunan rancangan kebijakan dan strategi analisa potensi.

Pasal 13

Seksi Pengembangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan teknis dan fasilitasi, bahan koordinasi dan kerjasama dinas terkait dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi

Pasal 14

Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, kebijakan pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal;
- b. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
- e. pengelolaan system informasi penanaman modal;
- f. pemberian informasi penanaman modal;
- g. pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi adalah unsur penunjang fungsi pengembangan dan promosi investasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Fasilitasi dan Promosi.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi..

Pasal 17

Seksi Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang potensi penanaman modal. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 18

Seksi Fasilitasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi dan promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana kebijakan fasilitasi dan promosi penanaman modal, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan system informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal.

Bagian Kelima Bidang Perizinan

Pasal 19

Bidang Perizinan mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pelayanan dan verifikasi, penetapan dan penerbitan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, penelitian, pengkajian, pemrosesan, pengolahan data, pembinaan, penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, penetapan perizinan dan non perizinan, penerbitan perizinan dan non perizinan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah;

- b. penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah;
- c. penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri;
- d. penginventarisasian, penelitian, pengkajian serta pengelolaan data dan potensi;
- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Perizinan adalah unsur penunjang fungsi pelayanan perizinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan dan Verifikasi; dan
 - b. Seksi Penetapan dan Penerbitan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan.

Pasal 22

Seksi Pelayanan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi menyiapkan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pelayanan administrasi umum perizinan dan non perizinan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 23

Seksi Penetapan dan Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi menyiapkan bahan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan koordinasi perhitungan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan, penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri.

Bagian Keenam
Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan

Pasal 24

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengawasan dan pengendalian, pengaduan dan advokasi yang meliputi penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal, pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan, penyusunan laporan pengaduan dan pengelolaan data kegiatan realisasi pengaduan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal;
- c. pengawasan dan pengendalian pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan, pengelolaan serta pelaporan pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan adalah unsur penunjang fungsi pengawasan, pengendalian dan pengaduan perizinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan; dan
 - b. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan.

Pasal 27

Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan.

Pasal 28

Seksi Pengaduan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan laporan dan pengevaluasian perizinan penanaman modal, pelaksanaan penyusunan laporan pengaduan dan fasilitasi penanganan pengaduan, dan pengelolaan data kegiatan laporan realisasi pengaduan.

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	13/3/17
ASISTEN I/II/III	13/3/17
KABAG HUKUM	13/3/17

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR..18